



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN 2013-2033**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara merupakan arahan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); dan
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor Tahun 2013 tentang Peninjauan Kembali Rencana tata Ruang wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 – 2033.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**dan**

**BUPATI MINAHASA UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
MINAHASA UTARA TAHUN 2013-2033**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Kepala daerah adalah Bupati Minahasa Utara;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
8. Tata ruang adalah wujud ruang dan pola ruang;
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
10. Struktur ruang adalah susunan pusat – pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;

13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
17. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib ruang;
20. Penyelenggaraan penataan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;
22. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan dipromosikan untuk dikemudian hari bisa ditetapkan menjadi PKW;
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
26. Insentif merupakan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan/atau keringanan pada pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pada kawasan – kawasan yang telah direncanakan sehingga terjadi percepatan pengisian ruang;
27. Disinsentif merupakan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk membatasi pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan penurunan kualitas lingkungan pada kawasan – kawasan tertentu;
28. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
29. Kawasan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budi daya;
30. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan;
31. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
32. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu adalah kawasan strategis nasional ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi;
33. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis;
34. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem

- jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang – kurangnya 1.000.000 ( satu juta ) jiwa;
35. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
  36. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan, jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
  37. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
  38. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
  39. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
  40. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan;
  41. Kawasan Hutan Pelestarian Alam yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  42. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung;
  43. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
  44. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>;
  45. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
  46. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
  47. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
  48. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  49. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Minahasa Utara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## **BAB II**

# **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan dan Ruang Lingkup Penataan Ruang**

#### **Pasal 2**

- (1) Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Utara bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten Minahasa Utara yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, dan harmonis berbasis agribisnis, industri, pariwisata serta lingkungan untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; dan
- (2) Ruang Lingkup Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Utara meliputi Wilayah perencanaan dalam RTRW Kabupaten ini adalah daerah dalam pengertian luas darat 1.059,244 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, yakni : Kecamatan Wori (luas 90,704 km<sup>2</sup>), Kecamatan Airmadidi (luas 86,660 km<sup>2</sup>), Kecamatan Kalawat (luas 39,031 km<sup>2</sup>), Kecamatan Dimembe (luas 166,433 km<sup>2</sup>), Kecamatan Talawaan (luas 82,508 km<sup>2</sup>), Kecamatan Likupang Barat (luas 104,289 km<sup>2</sup>), Kecamatan Likupang Timur (luas 290,841 km<sup>2</sup>), Kecamatan Likupang Selatan (luas 11,821 km<sup>2</sup>), Kecamatan Kauditan (luas 108,202 km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Kema (luas 78,755 km<sup>2</sup>). Luas laut yang ada di Kabupaten Minahasa Utara 1.261 km<sup>2</sup>.

### **Bagian Kedua**

#### **Kebijakan Penataan Ruang**

#### **Pasal 3**

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Minahasa Utara, terdiri atas :

- a. Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan agribisnis dan agroindustri khususnya komoditas unggulan dalam bidang pertanian dan perikanan yang sekaligus menjadi penggerak ekonomi;
- b. Pengendalian kegiatan pertambangan di area kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/tambang rakyat;
- c. Peningkatan dan pengoptimalan wilayah kepulauan, pesisir pantai dan perairan;
- d. Pengembangan wisata pantai, wisata berbasis agro, wisata alam, dan wisata budaya serta wisata rohani;
- e. Pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan;
- f. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, terkendali dan berkelanjutan;
- g. Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan kawasan strategis kabupaten; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

## **Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang**

### **Pasal 4**

- (1) Strategi peningkatan dan pengoptimalan pengembangan agribisnis dan agroindustri khususnya komoditas unggulan dalam bidang pertanian dan perikanan yang sekaligus menjadi penggerak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri atas :
  - a. mengembangkan kegiatan perkebunan dan agroindustri sesuai dengan potensi wilayah dan prospek pemasaran melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan optimalisasi;
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budi daya pertanian untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian unggulan;
  - c. mengembangkan kawasan perdesaan diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis pertanian yang dilengkapi dengan sentra produksi pertanian unggulan serta fasilitas pendukung produksi;
  - d. menyusun rencana induk (*master plan*) dan rekayasa teknis (*detail engineering design*) pusat kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan;
  - e. mengembangkan kegiatan agroindustri kabupaten;
  - f. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana dan irigasi desa untuk mendukung pengembangan kegiatan budi daya pertanian lahan basah;
  - g. mengarahkan pengembangan kawasan budi daya pertanian lahan basah, lahan kering dan perkebunan/tanaman tahunan/tanaman keras menggunakan hasil analisa tanah sebagai dasar;
  - h. mengembangkan budi daya peternakan dan sarang walet dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, kesehatan dan permukiman;
  - i. mengembangkan budi daya perikanan darat dengan dukungan Balai Benih Ikan Air Tawar di Tatelu dan swasta;
  - j. mengembangkan budi daya perikanan air laut dan air payau dengan dukungan Balai Benih Ikan di Likupang;
  - k. meningkatkan nilai ekonomi ruang kawasan budi daya dengan pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan kesesuaian potensi, permintaan investasi dan kendala serta pembatasan (limitasi) pengembangannya;
  - l. mengembangkan kawasan perkotaan untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis perdagangan, jasa dan pelayanan sosial serta mendukung pengembangan kawasan strategis;
  - m. membangun waduk multifungsi aliran Sungai Tondano di Desa Kuwil dan Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat serta di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi; dan
  - n. melakukan penghitungan jumlah tutupan lahan eksisting menggunakan citra satelit.
- (2) Strategi pengendalian kegiatan pertambangan di area kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/tambang rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, terdiri atas :
  - a. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja eksplorasi pertambangan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan jangka pendek 1 (satu) tahunan pada areal kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/pertambangan rakyat;
  - b. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja pasca penutupan tambang; dan
  - c. pengawasan terhadap tahapan rencana eksplorasi, eksploitasi sampai pada tahapan penutupan tambang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

- (3) Strategi peningkatan dan pengoptimalan wilayah kepulauan, pesisir pantai dan perairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, terdiri atas :
- a. mengembangkan kawasan pesisir dan kepulauan untuk mendukung perikanan dan pariwisata;
  - b. mengelola ruang perairan laut menjadi zona lindung, zona penyangga, dan zona pemanfaatan;
  - c. mengembangkan zona lindung ruang perairan laut untuk pengembangan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang berfungsi sebagai tempat pemijahan, tempat pengasuhan dan tempat mencari makan berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya;
  - d. mengembangkan zona penyangga ruang perairan laut untuk melindungi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  - e. mengembangkan zona pemanfaatan ruang perairan laut untuk optimalisasi kegiatan budi daya perikanan dan penangkapan ikan;
  - f. mengembangkan kawasan minapolitan di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat dan Kecamatan Likupang Timur;
  - g. mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan; dan
  - h. mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi sub sistem hulu, sub sistem usaha perikanan, sub sistem hilir, dan sub sistem penunjang.
- (4) Strategi pengembangan wisata pantai, wisata berbasis agro, wisata alam, wisata budaya serta wisata rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, terdiri atas :
- a. mengembangkan wisata pantai dan bahari Likupang Timur, Likupang Barat, Wori dan Kema dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;
  - b. mengembangkan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil secara terbatas dan terkendali yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat.
- (5) Strategi pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, terdiri atas :
- a. melestarikan kawasan berfungsi lindung seluas minimal 32.000 Ha yaitu Hutan Lindung Gunung Klabat, Hutan Lindung Gunung Tumpa, Hutan Lindung Gunung Saoan I, Hutan lindung Gunung Saoan II, Hutan Lindung Gunung Wiau, Hutan Lindung Gunung Lembean, Hutan Lindung Gunung Tanjung Pulisan, Hutan Produksi Terbatas Pulau Talise, Pulau Bangka, Wiau dan Saoan serta Hutan Bakau/Mangrove Pantai, hutan Konservasi Suaka Alam Kawasan Taman Nasional Laut Bunaken untuk menjaga keseimbangan ekologi wilayah;
  - b. mereboisasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan dan penebangan liar;
  - c. menghijaukan hutan rakyat yang berfungsi lindung, produksi dan konservasi yang mengalami kerusakan untuk memperbaiki fungsi ekologisnya;
  - d. mencegah pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi kawasan hutan lindung; dan
  - e. menerapkan kriteria penetapan kawasan lindung dan kriteria penetapan kawasan budi daya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Strategi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, terkendali dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf f, terdiri atas :
- a. memperhatikan daerah aliran sungai yang berfungsi sebagai sistem drainase primer/makro;
  - b. mengembangkan potensi panas bumi klaster Airmadidi dan Likupang Timur sebagai sumber pembangkit tenaga listrik;
  - c. menata penggunaan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya dilakukan dengan pengaturan, penguasaan dan penggunaan/pemanfaatan masing-masing sumber daya;



- d. memprioritaskan pemantapan kawasan lindung dan optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
  - e. menata penggunaan udara dengan pengaturan, pemanfaatan udara untuk jalur penerbangan, frekuensi radio, menara telepon selular, frekuensi televisi, jaringan saluran listrik tegangan tinggi dan mempertahankan kualitas udara bersih sesuai baku mutu lingkungan;
  - f. memanfaatkan ruang wilayah bagi setiap pemangku kepentingan melalui prosedur dan mekanisme perizinan;
  - g. membatasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pola ruang wilayah berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten tidak dapat diperluas dan/atau dikembangkan penggunaannya;
  - h. mengalihfungsikan permukiman perdesaan eksisting dalam kawasan hutan lindung harus dibuat enclave dan dibatasi tingkat pengembangannya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - i. merumuskan klasifikasi zonasi ruang wilayah yang merupakan turunan dari kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan rencana pola ruang wilayah;
  - j. merumuskan ketentuan umum arahan peraturan zonasi yang memuat kegiatan yang diizinkan, kegiatan yang diizinkan terbatas, kegiatan yang diizinkan bersyarat, dan kegiatan yang tidak diizinkan;
  - k. merumuskan prosedur dan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang dan sanksi berkaitan penerbitan izin pemanfaatan ruang;
  - l. merumuskan ketentuan insentif dan disinsentif yang diberikan pemerintah daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang dilakukan pemangku kepentingan; dan
  - m. mengoptimalkan kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang di daerah.
- (7) Strategi pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan kawasan strategis kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:
- a. menata dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan memacu perkembangan wilayah di sekitarnya;
  - b. menata dan mengembangkan kawasan – kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan sosial budaya, pariwisata, lingkungan dan pemanfaatan teknologi;
  - c. menyusun rencana induk semua sektor;
  - d. menyusun masterplan dan rekayasa teknis (*detail engineering design*) kawasan industri;
  - e. menata ruang kawasan industri Kauditan dan Kema sebagai kawasan industri utama dalam KAPET Manado – Bitung;
  - f. menjabarkan arahan struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam pembentukan ruang wilayah kabupaten;
  - g. membagi perwilayahan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi wilayah belakang;
  - h. menggunakan hasil analisis hirarki dan fungsi serta jangkauan pusat-pusat kegiatan;
  - i. menetapkan struktur jaringan jalan regional untuk menentukan fungsi jalan;
  - j. melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten untuk memperlancar pergerakan penumpang dan barang intra dan antar wilayah, antar moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis;
  - k. mendukung pembangunan jalan tol Manado-Bitung untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas regional pada jalan dalam kota dan mendukung pengembangan KAPET Manado – Bitung dan KEK Bitung;
  - l. mendukung Kota Airmadidi (Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kalawat, Kecamatan Kauditan dan Kecamatan Kema) sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) serta Likupang Timur sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) untuk pengembangan potensi ekonomi sosial di wilayah belakang;
  - m. meningkatkan fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal;

- n. mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan dengan memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - o. mengembangkan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) untuk memenuhi kebutuhan perumahan lokal dan menampung limbah kebutuhan perumahan Kota Manado dan Kota Bitung;
  - p. memberikan insentif bagi investor yang akan membuka usahanya dikawasan peruntukan industri dan pemberian disinsentif bagi kawasan – kawasan yang perlu dikendalikan pemanfaatannya;
  - q. mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menerapkan peraturan zonasi di kawasan perkotaan dan kawasan khusus lainnya;
  - r. membangun sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi untuk mendukung fungsi pemukiman penduduk;
  - s. memperluas jaringan listrik ke Desa-desa terpencil untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan;
  - t. memperluas jaringan telekomunikasi ke Desa-desa terpencil untuk mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan;
  - u. membangun TPA regional dengan sistem *modified sanitary landfill* di Kecamatan Likupang Timur;
  - v. memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman baru;
  - w. membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Kalawat; dan
  - x. membangun Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) di Kawasan Industri Kauditan dan Kema serta kawasan perumahan; dan
  - y. membangun sarana dan prasarana olahraga disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
- (8). Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h, meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan TNI.

### **BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Minahasa Utara meliputi :
- a. Pusat – pusat kegiatan;
  - b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua** **Pusat – pusat Kegiatan**

### **Pasal 6**

- (1) Pusat – pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. PKN;
  - b. PKL;
  - c. PPK; dan
  - d. PPL.
- (2) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Manado – Bitung (Kecamatan Kalawat, Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kauditan dan Kecamatan Kema);
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Likupang, Tatelu, dan Wori;
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: Talawaan, Likupang Selatan dan Likupang Barat; dan
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri dari atas:
- a. Desa Lilang Kecamatan Kema;
  - b. Desa Lembean Kecamatan Kauditan;
  - c. Desa Kuwil Kecamatan Kalawat;
  - d. Desa Dimembe Kecamatan Dimembe;
  - e. Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi;
  - f. Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan;
  - g. Desa Wineru, dan Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur;
  - h. Desa Kinabuhutan, Desa Talise, Desa Gangga I dan Desa Mubune Kecamatan Likupang Barat;
  - i. Desa Winetin Kecamatan Talawaan; dan
  - j. Desa Buhias, Desa Nain dan Desa Budo Kecamatan Wori.

## **Bagian Ketiga** **Sistem Jaringan Prasarana Utama**

### **Pasal 7**

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut;
- c. Sistem jaringan perkeretaapian; dan
- d. Sistem jaringan transportasi udara.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Transportasi Darat**

**Pasal 8**

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi :
    1. jaringan jalan eksisting dan rencana;
    2. jaringan prasarana lalu lintas; dan
    3. jaringan layanan lalu lintas.
  - b. jaringan transportasi penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas :
- a. Jaringan jalan Arteri Primer yang ada di Kabupaten Minahasa Utara terdiri atas :
    1. Batas Kota Bitung (Air Tembaga)- Kauditan
    2. Kauditan (By pass) - Airmadidi;
    3. Airmadidi - Kairagi;
  - b. Jalan Kolektor Primer K1 yang harus dioptimalisasi merupakan ruas-ruas jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah yang terdiri atas :
    1. Girian (Bitung) - Likupang;
    2. Likupang - Wori;
    3. Wori - Batas Kota Manado;
    4. Girian - Kema (Makalisung);
    5. Kema – Rumbia; dan
    6. Airmadidi – Batas Kota Tondano.
  - c. Jalan Bebas Hambatan (TOL) Manado – Minahasa Utara – Bitung.
  - d. Jalan Kolektor Primer K2 yang harus dioptimalisasi merupakan ruas-ruas jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah ke pusat kegiatan lokal terdiri atas :
    1. Sukur – Likupang; dan
    2. Tatelu – Klabat.
  - e. Jalan Lokal Primer yang harus dioptimalisasi merupakan ruas-ruas jalan kabupaten yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan lingkungan yang terdiri atas :
    1. Paniki Atas – Maumbi;
    2. Paniki Bawah –Kolongan (Talawaan);
    3. Lapangan – Mapanget;
    4. Batu – Kuala Batu;
    5. Kolongan (Talawaan) – simpang tiga Laikit;
    6. Kokole – Werot;
    7. Warisa – Pontoh;
    8. Wusa – Patokaan;
    9. Kolongan (Kalawat) – Kawangkoan – Sampiri;
    10. Sawangan – Sampiri;
    11. Sawangan – Tumuluntung – Lembean;
    12. Maen – Winuri;
    13. Sonsilo – Ehe;
    14. Tanah Putih – Papatungan;
    15. Dalam Kota Kauditan;
    16. Dalam Kota Airmadidi;
    17. Dalam Kota Tatelu;
    18. Dalam Kota Likupang;
    19. Dalam Kota Wori;
    20. Tatelu – Kolongan (Talawaan);

21. Kema I – Tanjung Merah;
  22. Talawaan – Warisa;
  23. Talawaan bantik – Talawaan Atas;
  24. Simpang tiga Pinilih – Simpang tiga Klabat;
  25. Simpang tiga Kabima – Kabima;
  26. Simpang tiga Kauditan – Tontalete;
  27. Simpang tiga Watudambo – Kema I;
  28. Wusa – Winetin – Tumbohon;
  29. Warisa – Teep;
  30. Ponto – Pantai;
  31. Simpang tiga Papatungan – Kuala Mati – Termaal;
  32. Sonsilo – Pantai;
  33. Maen – Paradise;
  34. Marinsow – Tanjung Pulisan;
  35. Matungkas – Asabri;
  36. Seputar Asabri – Paniki Atas;
  37. Laikit – Paniki Atas;
  38. Maumbi – Perum Maumbi – Watutumow;
  39. Maumbi Indah – Watutumow;
  40. SBY – Matungkas;
  41. Lembean – Marawas;
  42. Kema – Batu Nona;
  43. Kuwil – Perkamil;
  44. Dalam kota Kema;
  45. Dalam Kota Kawangkoan;
  46. Dalam Kota Serei;
  47. Wori – Kima Bajo;
  48. Mapanget – Winetin;
  49. Kolongan (Talawaan) – Winetin;
  50. Kolongan (Kalawat) – Simpang tiga Kolongan Tetempangan;
  51. By Pass – Minawerot;
  52. Warukapas – Kelutai;
  53. Dimembe – Tetey;
  54. Dalam Kota Talawaan;
  55. Dalam Kota Kokoleh;
  56. Pinenek – Kuala Kabur;
  57. Watudambo – Tontalete Rok–rok;
  58. Watudambo – Simpang tiga Tanjung Merah;
  59. Suwaan – Matungkas;
  60. Matungkas – Simpang tiga Matungkas;
  61. Wineru – Pantai Surawaya/Surabaya;
  62. Likupang I – Likupang Kampung Ambong;
  63. Rinondoran – Winuri;
  64. Talawaan Atas – Wusa.
  65. Mubune – Bahoi;
  66. Mubune – Bulutui;
  67. Simpang tiga Serei – Sangkilang;
- f. Rencana pembangunan ruas jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka terdiri atas :
1. Jalan akses ke Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi – Wusa – Patokaan – Warisa – Werot – Rasaan;

2. Jalan SBY –Matungkas – Manado RingRoad II;
  3. Serey – Bahoi – Bulutui – Munte;
  4. Jalan Lingkar Selatan Maumbi – Kawangkoan – Suwaan – Sukur – Raprap – Airmadidi Bawah – Tumuluntung – Paslaten – Lembean – Kaasar – Karegesan – Kaima – Treman – Kawiley – Kauditan – Lansot;
  5. Jalan Lingkar Tengah Wori – Talawaan Atas – Wusa – Tumbohon – Talawaan – Tatelu Rondor – Tatelu – Pinilih – Warukapas – Dimembe – Laikit – Matungkas – Sarongsong – Airmadidi Atas – Tumuluntung – Paslaten – Lembean – Kaasar;
  6. Jalan Lingkar Tengah Utara Maumbi – Paniki Atas – Kolongan (Talawaan) – Winetin – Tumbohon – Lumpias – Paslaten – Batu – Serawet – Likupang;
  7. Jalan Sukur – Raprap - Airmadidi Bawah – Sawangan – Tumuluntung;
  8. Jalan Lingkar Tenggara Kawiley – Lansot – Waleo – Makalisung – Simpang tiga Batu Konde – Kaima;
  9. Jalan Pariwisata Bukit Doa – Pusat Pemerintahan Kabupaten – Matungkas;
  10. Jalan Tumuluntung – Tanggari.
  11. Jalan Teep – Lumpias
  12. Jalan Teep – Palaes
  13. Jalan Kokole – Pinenek
  14. Jalan Kaleosan – Kembes;
  15. Jalan Lansa – Teep
  16. Jalan Kaima – Lansot;
  17. Jalan Matungkas – Pinilih;
  18. Jalan Kokole I – Winuri;
  19. Jalan Tiwoho – Kampung Menara
  20. Jalan Sukur – Kaleosan – Sampiri
  21. Jalan Likupang I – Winuri
  22. Jalan Mapanget – Paniki Atas
  23. Jalan Lihunu – Kahuku – Libas
  24. Jalan Tambun – Talise – Bauniang – Aerbanua
  25. Jalan Bahoi – Batuline
  26. Jalan Marinsou – Pantai Pal;
  27. Jalan Pulisan – Pantai Besar;
  28. Jalan Talawaan Atas – Warisa;
  29. Jalan Airmadidi Atas – Sawangan;
  30. Pengembangan Jalan TOL Koridor Manado – Minahasa Utara – Bitung
- g. Rencana peningkatan status jalan terdiri atas
1. Tatelu – Klabat – Karondoran – Kummeresot – Apela – Dua sudara;
  2. Matungkas – Paniki Atas – Mapanget;
  3. SBY – Matungkas – Ring Road II;
  4. Kuwil – Perkamil;
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 2 terdiri atas :
- a. Terminal penumpang tipe A di Kecamatan Likupang Barat;
  - b. Terminal penumpang tipe B di Airmadidi untuk melayani angkutan kota dalam provinsi;
  - c. Terminal penumpang tipe B di Likupang Timur untuk melayani angkutan kota dalam provinsi;
  - d. Terminal penumpang tipe B di Tatelu untuk melayani angkutan kota dalam provinsi;
  - e. Terminal penumpang tipe B di Kauditan untuk melayani angkutan kota dalam provinsi;
  - f. Terminal penumpang tipe B di Kema untuk melayani angkutan kota dalam provinsi;
  - g. Terminal penumpang tipe B di Wori untuk melayani angkutan kota dalam provinsi;

- h. Terminal Penumpang tipe C di Kecamatan Kalawat; dan
  - i. Terminal Penumpang tipe C di Kecamatan Talawaan.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 3 terdiri atas:
- a. Trayek Airmadidi - Paal 2 PP;
  - b. Trayek Airmadidi – Tatelu PP;
  - c. Trayek Airmadidi – Tondano PP;
  - d. Trayek Airmadidi – Kauditan PP;
  - e. Trayek Likupang – Manado PP;
  - f. Trayek Likupang – Tatelu PP.
  - g. Trayek Tatelu – Terminal Tangkoko (Bitung) via Klabat PP;
  - h. Trayek Kauditan – Kema PP.
  - i. Trayek Kema – Paal 2 (Manado) PP;
  - j. Trayek Kema – Makalisung PP;
  - k. Trayek Kema – Lansot - Lilang – Waleo PP; dan
  - l. Trayek Wori – Tuminting.
- (5) Rencana pengembangan jaringan layanan lalu lintas terdiri atas :
- a. Trayek Airmadidi – Maumbi (Lingkar selatan);
  - b. Trayek Airmadidi – Maumbi (Lingkar utara);
  - c. Trayek Wori – Airmadidi;
  - d. Trayek Likupang Barat – Paal dua.
- (6) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana meliputi :
- a. Pengembangan pelabuhan penyeberangan di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat.
  - b. Pengembangan pelabuhan penyeberangan di Mantehage, Nain, Gangga, Bangka, Talise (MANAGABATA)
- (7) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a) Rencana Pengembangan Penyeberangan Likupang di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat dan Pembangunan Penyeberangan di Pulau Mantehage, Pulau Naen, Pulau Gangga, Pulau Bangka dan Pulau Talise.
  - b) Rencana Pengembangan Lintas Penyeberangan Likupang – Biaro – Tagulandang – siau, Likupang – Pananaru, Likupang – Malonguane, Likupang – Matehage – Naen – Gangga – Bangka – Talise, Likupang – Tobelo.

## **Paragraf 2**

### **Sistem Jaringan Transportasi Laut**

#### **Pasal 9**

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
- a. Tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pelabuhan pengumpan regional di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat;
  - b. Pelabuhan lokal di Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Wori, Kecamatan Kema, serta di pulau – pulau kecil yaitu Pulau Gangga, Pulau Bangka dan Pulau Talise;
  - c. Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Kema.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Alur pelayaran regional yaitu Bitung – Likupang (munte) – Sawang (Kabupaten Kepulauan Sitaro) - Pananaru (Kabupaten Kepulauan Sangihe) – Melonguane – Lirung – Mangarang (Kabupaten Kepulauan Talaud);
- b. Alur pelayaran lokal terdiri atas :
  - 1) Likupang Timur meliputi Likupang – Kahuku, Likupang – Lihunu, Likupang - Libas
  - 2) Likupang Barat meliputi Likupang Barat – Kinabuhutan, Likupang Barat – Gangga I, Likupang Barat – Gangga II, Likupang Barat – Talise, Tambun, Likupang Barat – Talise Airbanua, Likupang Barat – Talise Kampung, Likupang Barat – Talise Bawoniang.
  - 3) Wori meliputi Wori – Mantehage, Wori – Nain Besar, Wori – Nain Kecil

### **Paragraf 3**

#### **Sistem Jaringan Perkeretaapian**

#### **Pasal 10**

Sistem Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Stasiun keretaapi : Airmadidi, Kema, Likupang dan Wori;
- b. Simpul jaringan jalur kereta Api PKN Manado – Bitung yang menghubungkan : Manado – Wori – Likupang – Bitung – Kema – Kauditan –Airmadidi dan menuju jalur pulau Sulawesi, serta menuju Bitung – Dimembe – Talawaan – Manado.

### **Paragraf 4**

#### **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

#### **Pasal 11**

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang berada di Kecamatan Talawan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

#### **Pasal 12**

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Sistem jaringan energi;
- b. Sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.



**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pembangkit listrik; dan
  - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: PLTA Tanggari I (18 MW), PLTA Tanggari II (19 MW), PLTD MFO Likupang (25 MW) PLTD Kahuku, PLTD Gangga, PLTD Talise, PLTD Mantehage, dan PLTD Naen;
- (3) Rencana pembangunan PLTA Sawangan (dengan potensi kurang lebih 17,50 MW), PLTA Airmadidi – Sukur (dengan potensi kurang lebih 10 MW), PLTU di Kema Lilang dengan kapasitas kurang lebih 2x55 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kecamatan Airmadidi dengan potensi kurang lebih 125 MW, Kecamatan Kalawat dan Kecamatan Likupang Timur;
- (4) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTMi) tersebar di seluruh Kabupaten Minahasa Utara;
- (5) Rencana pembangkit listrik berasal dari tenaga arus laut, tenaga angin, dan tenaga matahari diarahkan untuk melayani pulau-pulau dan wilayah terpencil;
- (6) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan transmisi Gardu Induk (GI) dan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- (7) GI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat di Likupang dengan kapasitas 20 MVA, Sawangan dengan kapasitas 14 MVA, dan rencana GI Paniki dengan kapasitas 30 MW;
- (8) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat di antara GI Sawangan-GI Ranomut sepanjang 19,6 km, GI Bitung – GI Sawangan sepanjang 28,8 km, PLTA Tanggari – GI Sawangan sepanjang 5,8 km, PLTA Tanggari II – GI Sawangan sepanjang 3,8 km; GI Likupang – Bitung; dan
- (9) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga direncanakan di antara GI Teling – GI Paniki sepanjang 8,0 km, GI Paniki – GI Kema sepanjang 30 km.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 14**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. sistem jaringan kabel; dan
  - b. sistem jaringan nirkabel;
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Jaringan Serat Optik Paniki – Airmadidi sepanjang 17,4 km;
  - b. Jaringan Serat Optik Airmadidi – Kauditan sepanjang 9,8 km;
  - c. Jaringan Serat Optik Kauditan – Bitung sepanjang 18,2 km;
  - d. Jaringan Serat Optik Bitung – Kema – Tondano sepanjang 49,5 km; dan
  - e. Jaringan Serat Optik Airmadidi – Likupang Timur – Likupang Barat – Wori sepanjang 60 Km.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan seluler yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 15**

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Wilayah Sungai (WS);
  - b. Cekungan Air Tanah (CAT); dan
  - c. Daerah Irigasi (DI).
- (2) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. WS Tondano – Likupang yang merupakan WS Strategis Nasional dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi : DAS Tondano, DAS Talawaan, DAS Walangan, DAS Mansilong, DAS Batu, DAS Likupang, DAS Maen, DAS Batuputih, DAS Girian, DAS Sawangan, DAS Bulo, DAS Buraran dan DAS Bunaken; dan
  - b. Sungai dalam WS kewenangan kabupaten meliputi Sungai Kuala Araren, Sungai Batu, Sungai Matikup, Sungai Mansilong, Sungai Palaes, Sungai Kuala Lansa, Sungai Kuala Sawangan; dan
  - c. Waduk multifungsi di Desa Kuwil dan Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat dan di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi.
- (3) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. CAT Munte, yang terlampar dalam wilayah kabupaten;
  - b. CAT Manado, CAT Bitung-Ratahan, CAT Batuputih yang terlampar di lintas batas kabupaten/kota.
- (4) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. DI kewenangan provinsi yang terdapat di wilayah kabupaten yaitu DI Talawaan Meras dengan luas 1.705 ha;
  - b. DI kewenangan kabupaten meliputi: Apela Wogis dengan luas 181 ha, Araren dengan luas 150 ha, Deposela dengan luas 130 ha, Doud Poopo dengan luas 100 ha , Doud Sukur dengan luas 165 ha, Kadumud dengan luas 107 ha , Kaput Tumatenden dengan luas 70 ha, Karimenga dengan luas 75 ha, Kema Maletang dengan luas 155 ha, Kewong dengan luas 160 ha, Kiniar dengan luas 75 ha, Kinidow dengan luas 365 ha , Laikit dengan luas 100 ha, Likupang Oki dengan panjang 246 ha, Maen dengan luas 60 ha, Makansar dengan luas 285 ha, Marowuwung dengan luas 90 ha, Mawuwuk dengan luas 140 ha, Palaes Werot dengan luas 85 ha, Paniki Kolongan 135 ha, Pinaminto dengan luas 51 ha, Raprap dengan luas 90 ha, Rumitaktek dengan luas 70 ha, Sawangan Kaasar dengan luas 160 ha, Sawangan Karegesan dengan luas 243 ha, Sawangan Kirikanan dengan luas 255 ha, Sesuadaan dengan luas 120 ha, Tumadimudut dengan luas 390 ha, Weteng dengan luas 80 ha, Dimembe dengan luas 40 ha, Doud Sela Tengah 30 ha, Kendem dengan luas 50 ha, Kepaya dengan luas 40 ha, Keweruan dengan luas 40 ha, Kinapian Batu dengan luas 44 ha, Lalan Roda dengan luas 34 ha, Matungkas dengan luas 41 ha, Sampiri dengan luas 25 ha, Tanah Putih dengan luas 40 ha, Werot dengan luas 50 ha, dan Wineru dengan luas 40 ha.
- (5) Rencana pengembangan prasarana sumber daya air meliputi :
  - a. Aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta bangunan pengaman pantai dan sungai; dan
  - b. Pengembangan secara terpadu (*integrated*) yang berwawasan lingkungan.

**Paragraf 4**  
**Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

**Pasal 16**

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. Sistem jaringan persampahan;
- b. Sistem jaringan air minum;
- c. Sistem jaringan drainase;
- d. Sistem jaringan sanitasi; dan
- e. Sistem prasarana lainnya.

**Paragraf 5**  
**Sistem Jaringan Persampahan**

**Pasal 17**

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :

- a. Rencana pengelolaan persampahan yang dimaksudkan untuk mengelola timbulan sampah padat yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan bukan rumah tangga dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang;
- b. Rencana pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui kegiatan pewadahan, pengumpulan pengangkutan dan pembuangan dan pengolahan akhir serta sistem 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*);
- c. persyaratan dan kriteria teknis lokasi;
- d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional yang melayani Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Airmadidi diarahkan di Kecamatan Likupang Timur dengan luas minimal 30 Ha yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis lokasi;
- e. Tempat Pemrosesan Akhir sampah kabupaten berada di Kecamatan Airmadidi dengan luas kurang lebih 52.290 m<sup>2</sup>; dan
- f. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Persampahan di Minahasa Utara, meliputi :
  1. Rencana Pengembangan Alat Pengangkutan Sampah/Dump Truck pada Kota Airmadidi dan Likupang berjumlah 26 unit kendaraan + Amrol Truk berjumlah 5 unit kendaraan + Motor Sampah berjumlah 24 unit kendaraan + Kontener berjumlah 19 unit;
  2. Rencana Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah untuk perkotaan Airmadidi dengan sistem kapasitas 450 m<sup>3</sup>/hari;
  3. Rencana Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang berada di Airmadidi Bawah dengan kapasitas 502 m<sup>3</sup>/hari; dan
  4. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota disekitarnya dan dengan dunia usaha serta melibatkan masyarakat dalam sistem pengolahan persampahan.

**Paragraf 6**  
**Sistem Jaringan Air Minum**

**Pasal 18**

Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi :

- a. Rencana jaringan penyediaan air minum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, usaha, sosial, pemerintahan dan industri melalui sistem perpipaan dan non perpipaan;
- b. Kebutuhan air minum kabupaten diproyeksikan sebesar 975 liter/detik;
- c. Air baku dalam sistem jaringan penyediaan air minum bersumber dari sungai dan mata air;
- d. Sungai yang berfungsi sebagai sumber air baku yaitu : Sungai Talawaan, Sungai Madidir, Sungai Kaweruan/Likupang, Sungai Araren, Sungai Lilang, Sungai Kema, Sungai Maen dan Sungai Tondano; dan
- e. Mata air yang berfungsi sebagai sumber air baku yaitu : Mata Air Talawaan I, Mata Air Tunan, Mata Air Warat, Mata Air Malupu, Mata Air Tumbohon, Mata Air Pinakiwe, Mata Air Kumersot, Mata Air Hulutakup, Mata Air Doud Tewasen, Mata Air Doud Minawanua, Mata Air Papi, Mata Air Tamblang, Mata Air Talise, Mata Air Malimbukan, Mata Air Keluarga, Mata Air Pancoran Lima, Mata Air Alam Suwaan, Mata Air Makelen, Mata Air Keluarga Wenas, Mata Air Keluarga Menanga, Mata Air Tontalete, Mata Air Tumatenden, Mata Air Tambu Terang, Mata Air Kema I, Mata Air Tinaan, Mata Air Tumaraktak, Mata Air Doud Waidan, Mata Air Doud Pooopo, Mata Air Keluarga Derek, Mata Air Kinorkor, Mata Air Tep, Mata Air Waltang, Mata Air Tuang, Mata Air Kaima, Mata Air Wawa, Mata Air Kayubesi, Mata Air Marinsow, Mata Air Kapoyos, Mata Air Lumowa, Mata Air Makelentuaim, Mata Air Reko dan Mata Air Walinow.

**Paragraf 7**  
**Sistem Jaringan Drainase**

**Pasal 19**

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi :
  - a. Jaringan drainase primer/makro;
  - b. Jaringan drainase sekunder; dan
  - c. Rencana jaringan drainase tersier/mikro
- (2) Jaringan drainase primer/makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada sungai di dalam daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai, meliputi: Tondano, Talawaan, Likupang, Maen, Matikup, Kuala Sawangan, Kuala Araren, Kuala Batu, Kuala Mansilong, Kuala Palaes, Kuala Lansa.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. di Kecamatan Kauditan, Desa Watudambo, Desa Watudambo II, Desa Kawiley, Desa Treman, Desa Kaima, Desa Karegesan, Desa Kaasar, Desa Lembean, Desa Paslaten, dan Desa Tumaluntung;
  - b. di Kecamatan Airmadidi, Desa Tanggari, Desa Sampiri, Desa Sawangan, Kelurahan Airmadidi Bawah, Kelurahan Rap – Rap, Kelurahan Saronsong I, Kelurahan Saronsong II, Kelurahan Airmadidi Atas, dan Kelurahan Sukur;
  - c. di Kecamatan Dimembe, Desa Matungkas, Desa Laikit, Desa Dimembe, Desa Tetey, Desa Warukapas, Desa Tatelu, Desa Wasian, Desa Tatelu Rondor, Desa Lumpias, dan Desa Klabat;

- d. di Kecamatan Likupang Timur, Desa Likupang I, Desa Likupang II, Desa Serawet, Desa Kampung Ambong dan Desa Wineru; dan
  - e. di Kecamatan Likupang Barat, Desa Serei, Desa Mubune dan Desa Munte.
- (4) Rencana sistem jaringan drainase tersier/mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difungsikan sebagai penampung aliran air permukaan di kawasan permukiman dan jalan dalam sistem daerah aliran sungai.

## **Paragraf 8**

### **Sistem Jaringan Sanitasi**

#### **Pasal 20**

- (1) Sistem jaringan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi :
- a. Sanitasi untuk air buangan kegiatan rumah tangga; dan
  - b. Sanitasi untuk air buangan kegiatan industri.
- (2) Sanitasi untuk air buangan kegiatan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Sistem sanitasi off site untuk pengelolaan air buangan di kawasan perkotaan yaitu dengan menggunakan instalasi pengolahan sebelum dibuang ke badan air penerima/sungai; dan
  - b. Sistem sanitasi on site untuk pengelolaan air buangan di kawasan perdesaan.
- (3) Untuk mendukung sanitasi off site sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dibangun di Kecamatan Kalawat;
- (4) Sanitasi untuk air buangan kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di kawasan industri Kauditan dan Kema dengan sistem off site melalui instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri;
- (5) Khusus untuk kawasan perkotaan Airmadidi dikembangkan sistem jaringan prasarana sanitasi yang meliputi :
- a. Rencana Pengembangan Sistem Perpipaan Air Limbah pada Kota Airmadidi, sepanjang 4.000 m;
  - b. Rencana Pengembangan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) untuk perkotaan Airmadidi kapasitas 76,00 m<sup>3</sup>/hari;
  - c. Rencana Pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk perkotaan Airmadidi 750,00 m<sup>3</sup>/hari; dan
- (6) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sanitasi diseluruh kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara.

## **Paragraf 9**

### **Sistem Prasarana Lainnya**

#### **Pasal 21**

- (1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e yaitu terdiri atas :
- a. Prasarana perdagangan;
  - b. Prasarana pendidikan dan olahraga;
  - c. Prasarana kesehatan;
  - d. Prasarana peribadatan;
  - e. Prasarana perikanan; dan
  - f. Jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara berjenjang sesuai skala cakupan wilayah pelayanannya; dan

- (3) Penanganan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan rutin, perbaikan, peningkatan dan pembangunan baru.

### **Pasal 22**

- (1) Prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu berupa pasar regional dan pasar lokal;
- (2) Pasar regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di ibukota kabupaten dengan cakupan pelayanan meliputi wilayah kabupaten;
- (3) Pasar lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di ibukota kecamatan dengan cakupan pelayanan meliputi wilayah masing – masing kecamatan;
- (4) Pasar dikembangkan secara terpadu dan bersifat penunjang terminal angkutan umum penumpang untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat; dan
- (5) Penyediaan prasarana perdagangan dan jasa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau oleh masyarakat.

### **Pasal 23**

- (1) Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b dibangun berdasarkan kebutuhan dan mencakup seluruh jenjang berupa; Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan Perguruan Tinggi;
- (2) Pengembangan sekolah unggulan di kabupaten diarahkan ke kawasan perkotaan di kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kalawat, Kecamatan Kauditan, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Wori dan Kecamatan Talawaan ;
- (3) Rencana pembangunan Perguruan Tinggi Universitas Samratulangi berada di Kecamatan Wori
- (4) Penyediaan prasarana pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- (5) Penyediaan prasarana olahraga minimal 2 hektar di setiap kecamatan.

### **Pasal 24**

- (1) Prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri atas beberapa jenjang yaitu rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik desa, dan pos kesehatan desa;
- (2) Rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kelurahan Sarongsong II;
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di setiap kecamatan yaitu Puskesmas Kema di Desa Kema, Puskesmas Kauditan di Desa Kauditan, Puskesmas Airmadidi di Desa Sarongsong I, Puskesmas Kolongan di Desa Kolongan, Puskesmas Tatelu di Desa Warukapas, Puskesmas Wori di Desa Wori, Puskesmas Batu di Desa Batu, Puskesmas Likupang di Desa Likupang I, Puskesmas Mubune di Desa Mubune, Puskesmas Talawaan di Desa Talawaan;
- (4) Puskesmas pembantu, poliklinik desa serta pos kesehatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah kecamatan; dan
- (5) Penyediaan prasarana kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

## **Pasal 25**

- (1) Prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf d disesuaikan dengan banyaknya penganut masing-masing agama;
- (2) Prasarana peribadatan tersebar diseluruh wilayah kabupaten dan lokasinya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (3) Penyediaan prasarana peribadatan dilaksanakan oleh masyarakat.

## **Pasal 26**

Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf e terdiri atas :

- a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Munte;
- b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Wori, Munte, Kema dan Likupang II;
- c. Balai Benih Ikan di Likupang;
- d. Loka Budidaya Benih Air Tawar di Tatelu; dan
- e. Pengelolaan Pulau Terluar Pulau Mantehage.

## **Pasal 27**

- (1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf f terdiri atas :
  - a. Jalur evakuasi dikawasan rawan gelombang pasang/Tsunami; dan
  - b. Jalur dan ruang evakuasi bencana banjir.
- (2) Jalur dan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Jalur evakuasi dikawasan rawan gelombang pasang/Tsunami di Pulau Mantehage, Pulau Naen, Pulau Talise, Pulau Gangga dan Pulau Bangka berada di daerah perbukitan di sisi pantai;
  - b. Jalur dan ruang evakuasi bencana di pesisir pantai kecamatan Likupang Timur diarahkan ke Desa Pinenek/Toka Tindung dan Desa Paslaten;
  - c. Jalur dan ruang evakuasi bencana di pesisir pantai kecamatan Wori diarahkan ke diarahkan ke Desa Talawaan Bantik dan Desa Ponto;
  - d. Jalur dan ruang evakuasi bencana di pesisir pantai Kawasan Pesisir Pantai Kecamatan Likupang Barat diarahkan ke Desa Termaal dan Desa Mubune; dan
  - e. Jalur dan ruang evakuasi bencana di pesisir pantai Kawasan Pesisir di Kecamatan Kema diarahkan ke Desa Kema Dua.
- (3) Jalur dan ruang evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Likupang Timur diarahkan ke Desa Winuri dan Desa Paslaten Kecamatan Likupang Selatan;
  - b. Jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Wori diarahkan ke Desa Talawaan Bantik;
  - c. Jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Dimembe diarahkan ke Desa Matungkas;
  - d. Jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Talawaan diarahkan ke Desa Tetey;
  - e. Jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Airmadidi diarahkan ke Kelurahan Airmadidi Atas; dan
  - f. Jalur dan ruang evakuasi bencana Di Kecamatan Kema diarahkan ke Desa Tontalete.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan jalur dan evakuasi bencana terdiri atas :
  - a. Membuat perencanaan dalam penanggulangan bencana;

- b. Membangun suatu kawasan/lokasi tangguh menghadapi bencana sesuai persyaratan dan aturan yang ada di BNPB/BPBD;
- c. Menata dan membangun system peringatan dini;
- d. Lokasi mudah dijangkau dari lokasi bencana, aman disaat terjadi bencana;
- e. Memiliki area luas yang memadai, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup; dan
- f. Pengaturan, pengendalian kegiatan dan bangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan evakuasi bencana.

## **BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 28**

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Kawasan Lindung**

#### **Pasal 29**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, Kawasan Pelestarian Alam dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana;
- f. Kawasan Geologi; dan
- g. Kawasan lindung lainnya.

### **Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung**

#### **Pasal 30**

Kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 huruf a, terdiri atas:

- (1) Kawasan Hutan Lindung Gunung Klabat di Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kauditan dan Kecamatan Dimembe dengan luas kurang lebih 4.694,98 Ha
- (2) Kawasan Hutan Lindung Gunung Tumpa di Kecamatan Wori dengan luas kurang lebih 54,51 Ha;
- (3) Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean di Kecamatan Kauditan, Kecamatan Airmadidi dan Kecamatan Kema dengan luas kurang lebih 1.503,74 Ha



- (4) Kawasan Hutan Lindung Gunung Wiau di Kecamatan Dimembe, Kecamatan Likupang Selatan dan Kecamatan Likupang Timur dengan luas kurang lebih 3.344,16 Ha
- (5) Kawasan Hutan Lindung Gunung Saoan I di Kecamatan Talawaan dengan luas kurang lebih 1.675,32 Ha
- (6) Kawasan Hutan Lindung Gunung Saoan II di Kecamatan Talawaan dan Kecamatan Dimembe dengan luas kurang lebih 508,77 Ha; dan
- (7) Kawasan Hutan Lindung Tanjung Pulisan di Kecamatan Likupang Timur dengan luas kurang lebih 421,23 Ha.

## **Paragraf 2**

### **Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya**

#### **Pasal 31**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan resapan air ini tersebar di Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Wori, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Talawaan, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Kauditan, Kecamatan Likupang Selatan dan Kecamatan Kema dengan luas keseluruhan kurang lebih 6.856,87 hektar;
- b. Rencana pengelolaan kawasan resapan air adalah sebagai berikut :
  1. Menata pemanfaatan kawasan resapan agar tidak beralih fungsi menjadi lahan terbangun;
  2. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, antara lain : mempercepat pemulihan kawasan resapan dengan penghijauan;
  3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan resapan air;
  4. Pemantapan kawasan resapan air, bila berada dalam kawasan hutan dikembalikan fungsinya sebagai hutan lindung untuk menjamin keberadaan kawasan hutan dan fungsi hutan;
  5. Mengembangkan hutan rakyat untuk menyediakan kebutuhan domestik akan kayu bangunan dan melakukan penghijauan dengan menanam jenis-jenis kayu hutan guna mengendalikan erosi, memperbesar infiltrasi tanah dan mencegah banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau;
  6. Pencegahan kegiatan pengurangan tutupan vegetasi;
  7. Membuka jalur wisata jelajah/ pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/ mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam.

## **Paragraf 3**

### **Kawasan Perlindungan Setempat**

#### **Pasal 32**

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 29 huruf c pada wilayah Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari :

- a. Kawasan Sempadan pantai;
- b. Kawasan Sempadan sungai;
- c. Kawasan sekitar danau;
- d. Kawasan sekitar mata air; dan
- e. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

### **Pasal 33**

- (1) Kawasan sempadan pantai yang dimaksud dalam pasal 32 huruf a, meliputi dataran sepanjang tepian laut yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan ini meliputi sempadan pantai di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Kema, serta pulau-pulau dilepas pantai dengan luas keseluruhan kurang lebih 492 hektar;
- (2) Rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai adalah :
  - a. Melakukan perlindungan pantai mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi;
  - b. Menata RTH kawasan sempadan pantai sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut;
  - c. Menetapkan jarak bebas atau batas wilayah pantai 100 meter dari titik pasang tertinggi yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau didirikan bangunan;
  - d. Pemanfaatan ruang di sempadan pantai pada huruf c diutamakan untuk pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan dan tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual; dan
  - e. Pembangunan pesisir pantai harus mengutamakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan dan mempersiapkan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami.

### **Pasal 34**

- (1) Kawasan sempadan sungai yang dimaksud dalam pasal 32 huruf b, meliputi DAS Tondano, DAS Talawaan, DAS Maen, DAS Likupang, Sub DAS Kuala Araren, Sub DAS Batu, Sub DAS Mansilong, Sub DAS Palaes, Sub DAS Kuala Langsa, Sub DAS Matikup, Sub DAS Kuala Sawangan dengan luas keseluruhan kurang lebih 8.392,11 hektar;
- (2) Sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kiri kanan sungai besar, dan 50 (lima puluh) meter dikiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman.
- (3) Sungai di kawasan permukaan berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter;
- (4) Rencana pengelolaan sempadan sungai adalah :
  - a. Melakukan perlindungan sungai mencakup seluruh garis sungai terutama yang berpotensi erosi;
  - b. Penataan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai.;
  - c. Menetapkan jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau didirikan bangunan;
  - d. Pemanfaatan ruang di sempadan sungai pada huruf c diutamakan untuk pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan dengan mengacu pada zona-zona yang berfungsi lindung dan budi daya; dan
  - e. Pembangunan pesisir sungai harus mengutamakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan.

### **Pasal 35**

- (1) Kawasan sekitar danau yang dimaksud dalam pasal 32 huruf c, meliputi dataran sekeliling danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisinya minimal 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang terdapat di Danau Zepper Kecamatan Kauditan dan Danau Tasik Oki Kecamatan Kema dengan luas keseluruhan kurang lebih 89 hektar;
- (2) Rencana pengelolaan kawasan sekitar danau adalah :

- a. Melakukan pelarangan pemilikan kawasan sekitar danau untuk individu atau sekelompok orang dengan tujuan dan kepentingan tertentu;
- b. Melakukan perlindungan danau mencakup seluruh garis tepian danau terutama yang berpotensi abrasi;
- c. Menetapkan jarak bebas atau batas tepian danau yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau didirikan bangunan;
- d. Melakukan penatagunaan kawasan sekitar danau yang dilakukan dengan penetapan zona-zona yang berfungsi lindung dan budi daya;
- e. Mengutamakan pemanfaatan ruang di tepian danau sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk pengembangan kawasan budi daya yang telah ada disisi daratan dan tidak mengganggu fungsi eko-hidrologis danau;
- f. Melakukan penghijauan di kawasan sekitar danau untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologis danau; dan
- g. Mengutamakan pembangunan kawasan sekitar danau dengan menggunakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan.

### **Pasal 36**

- (1) Kawasan sekitar mata air yang dimaksud dalam pasal 32 huruf d, adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter di lokasi hulu sungai dan mata air yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas keseluruhan kurang lebih 351 hektar;
- (2) Rencana pengelolaan kawasan sekitar mata air adalah :
  - a. Melakukan perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
  - b. Melakukan percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kawasan sempadan mata air dengan melakukan penanaman pohon lindung/ penghijauan berupa tanaman kayu-kayuan;
  - c. Melakukan pencegahan kegiatan pengurangan tutupan vegetasi; dan
  - d. Mencegah pemanfaatan kawasan sempadan mata air agar tidak menjadi lahan terbuka.

### **Pasal 37**

- (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf e, yaitu berbentuk satu hamparan, jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur, serta didominasi tumbuhan yang tersebar di kawasan perkotaan yang ada di kabupaten dengan ketentuan luas minimal 30% dari luas kawasan perkotaan yang terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.
- (2) Rencana pengelolaan RTH adalah :
  - a. RTH diarahkan sebagai taman kota, pulau jalan, jalur tanaman di sepanjang kiri kanan jalan utama, pesisir pantai, daerah sekitar permukiman berlereng curam dan sabuk hijau sebagai perbatasan wilayah kabupaten; dan
  - b. Pemanfaatan RTH harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, visual dan tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.
- (3) Penyediaan sarana tempat pemakaman umum berada di desa-desa dan di kawasan padat pemukiman di setiap kecamatan;
- (4) Lokasi tempat pemakaman bukan umum diarahkan di Kecamatan Kalawat dan Kecamatan Talawaan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (5) Lokasi tempat pemakaman bukan umum yang terletak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipertimbangkan untuk diberikan apabila mendapat persetujuan dari pemerintah desa dan keluarga di dekat lokasi tempat pemakaman bukan umum dengan seleksi dan pengendalian ketat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**

**Pasal 38**

Kawasan suaka alam, Pelestarian Alam dan cagar budaya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 29 huruf d di wilayah Kabupaten Minahasa Utara meliputi :

- a. kawasan pantai berhutan bakau;
- b. kawasan taman nasional laut; dan
- c. kawasan cagar budaya.

**Pasal 39**

- (1) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan, sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau, tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, pelindung pantai dan pengikisan air laut;
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau berada di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat dan Kecamatan Likupang Timur dengan luas keseluruhan 3.875 hektar; dan
- (3) Rencana pengelolaan pantai berhutan bakau adalah sebagai :
  - a. menetapkan daerah perlindungan pantai dan laut (DPPL) yang mencakup perlindungan dan pengawasan hutan bakau serta perlindungan terhadap komunitas terumbu karang yang berada disekitarnya; dan
  - b. menanam kembali mangrove pada lokasi-lokasi yang telah mengalami penurunan luas hutan mangrove-nya.

**Pasal 40**

- (1) Kawasan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b adalah pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi;
- (2) Kawasan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kawasan Taman Nasional (Laut) Bunaken yang mencakup Pulau Mantehage, Pulau Nain Besar, pantai Berhutan Bakau dan Pesisir Desa Tiwoho serta perairan di sekitarnya dengan luas keseluruhan kurang lebih 46.401 hektar; dan
- (3) Rencana pengelolaan Kawasan Taman Nasional Laut Bunaken adalah sebagai berikut :
  - a. Mengoptimalkan sumber daya alam dan kondisi alam yang ada sebagai areal wisata (ecotourism), kawasan penelitian dan pendidikan;
  - b. Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan dari pencemaran;
  - c. Melengkapi prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung fungsinya; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat di lingkungan kawasan Taman Nasional (Laut) Bunaken.

**Pasal 41**

- (1) Kawasan Cagar Budaya yang dimaksud dalam pasal 38 huruf c, yaitu kawasan cagar budaya waruga yang berada di Desa Sawangan, Kecamatan Airmadidi dengan luas keseluruhan diperkirakan 10 hektar dan cagar budaya waruga lainnya yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara;
- (2) Rencana pengelolaan kawasan cagar budaya adalah sebagai berikut :

- a. Melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya dan kawasan historis dari alih fungsi;
- b. Melestarikan dan merevitalisasi kawasan waruga, bangunan tua, gereja tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
- c. Melakukan Perlindungan Kawasan Bersejarah dan Budaya Kota (*Historical District and Cultural Heritage*); dan
- d. Melakukan penggalian benda – benda bersejarah dengan seijin pemerintah daerah.

## **Paragraf 5**

### **Kawasan Rawan Bencana Alam**

#### **Pasal 42**

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 29 huruf e adalah kawasan yang sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam;
- (2) Kawasan rawan bencana alam tersebar di wilayah Kabupaten Minahasa Utara meliputi :
  - a. Kawasan rawan gerakan tanah/longsor ;
  - b. Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi; dan
  - c. Kawasan rawan banjir.

#### **Pasal 43**

- (1) Kawasan rawan gerakan tanah/longsor sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a tersebar di Kecamatan Likupang Selatan, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Kema dan Kecamatan Airmadidi;
- (2) Rencana pengelolaan kawasan rawan longsor adalah sebagai berikut :
  - a. melakukan pelarangan pembangunan fisik pada daerah rawan longsor;
  - b. memperbolehkan pembangunan non fisik pada daerah tertentu dengan ketentuan dan/atau syarat dengan pendekatan konsep penyesuaian lingkungan;
  - c. menghentikan atau merelokasi kegiatan budidaya yang berdampak tinggi pada fungsi lindung serta kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan;
  - d. memperbolehkan kegiatan pertanian, hutan kota, dan hutan produksi/ hutan rakyat serta rencana jalan dengan beberapa persyaratan seperti pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat, sistem terasering dan drainase lereng yang tepat; dan
  - e. melakukan penghijauan dan pelarangan penebangan pohon secara liar, pemotongan lereng dan penggalian bahan tambang tanpa memperhatikan kestabilan lereng.

#### **Pasal 44**

- (1) Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi yang dimaksud dalam pasal 42 huruf b berada di Pulau Mantehage dan sekitarnya, Pulau Naen dan sekitarnya, Pulau Talise dan sekitarnya, Pulau Gangga dan sekitarnya, Pulau Bangka dan sekitarnya, pesisir pantai Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Kema dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.339 hektar;
- (2) Rencana pengelolaan kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi adalah :
  - a. Mengurangi dampak sapuan gelombang pasang dengan membuat infrastruktur, bangunan pelindung dan atau menanam kembali bakau yang sudah rusak atau hilang;
  - b. Melakukan penatagunaan lahan dengan memperhatikan intensitas pemanfaatan lahan, jumlah bangunan dan penggunaannya pada daerah rawan gelombang pasang/tsunami;

- c. Menempatkan permukiman pada suatu ketinggian tertentu yang dalam sejarah wilayah tersebut tidak pernah terlanda gelombang pasang;
- d. Menyediakan jalur-jalur evakuasi; dan
- e. Membangun lokasi penyelamatan pada lokasi dengan ketinggian tertentu.

#### **Pasal 45**

- (1) Kawasan rawan banjir yang dimaksud dalam pasal 42 huruf c tersebar di dataran rendah di muara sungai di Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Wori, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Talawaan, Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kalawat dan Kecamatan Kema dengan luas keseluruhan diperkirakan kurang lebih 1.582 hektar; dan
- (2) Rencana pengelolaan kawasan rawan banjir adalah :
  - a. Mencegah aktivitas manusia yang menimbulkan banjir seperti membuang sampah ke sungai, bantaran sungai, penebangan pohon secara liar dan pembangunan di daerah resapan air;
  - b. Memperbaiki infrastruktur untuk mengurangi resiko banjir; dan
  - c. Memberdayakan masyarakat dalam hal kesiagaan penduduk setempat dalam mitigasi banjir yang berhubungan dengan bangunan rumahnya maupun lingkungan.

#### **Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi Pasal 46**

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf f yaitu kawasan rawan bencana jalur sesar dan amblesan berada di sepanjang garis sesar Manado-Kema dan garis sesar Likupang – Gunung Tayapu/Gunung Werot dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.985 hektar; dan
- (2) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana pada jalur sesar dan amblesan adalah membebaskan jalur kiri dan kanan sesar selebar 250 m dan melakukan penghijauan.

#### **Paragraf 7 Kawasan Lindung Lainnya**

#### **Pasal 47**

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 huruf g di wilayah kabupaten adalah zona lindung laut berupa daerah perlindungan laut berbasis masyarakat untuk melindungi ekosistem terumbu karang di wilayah perairan Pulau Mantehage, Pulau Naen, Pulau Talise, Pulau Bangka dan di perairan pesisir Kecamatan Likupang Barat dan Likupang Timur.

#### **Bagian Ketiga Kawasan Budidaya**

#### **Pasal 48**

Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 1 terdiri dari :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;

- f. Kawasan peruntukan permukiman;
- g. Kawasan peruntukan industri;
- h. Kawasan peruntukan pariwisata; dan
- i. Kawasan peruntukan lainnya.

**Paragraf 1**  
**Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

**Pasal 49**

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a di wilayah Kabupaten Minahasa Utara adalah kawasan hutan produksi terbatas di Gunung Wiauw dengan luas kurang lebih 3.334,79 Ha, di Gunung Saoan dengan luas kurang lebih 4.738,44 Ha di Pulau Talise dengan luas kurang lebih 805,31 Ha dan di Pulau Bangka dengan luas kurang lebih 1.506,18 Ha; dan
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi adalah sebagai berikut :
  - a. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. Ketentuan pokok tentang status dan fungsi hutan; perencanaan hutan; dan pengelolaan hutan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
  - c. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu dan atau bukan kayu; dan
  - d. Kawasan pemanfaatan peruntukan hutan produksi harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diselenggarakan oleh pemrakarsa yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).

**Paragraf 2**  
**Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat**

**Pasal 50**

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b tersebar di wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang tersebar diseluruh kecamatan;
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat adalah sebagai berikut :
  - a. Cara pengelolaan produksi hutan yang diterapkan harus didasarkan kepada rencana kerja yang disetujui Dinas Kehutanan dan atau Kementerian Kehutanan, dan pelaksanaannya harus dilaporkan secara berkala;
  - b. Rencana kerja tersebut harus memuat juga rencana kegiatan reboisasi di lokasi hutan yang sudah ditebang; dan
  - c. Kegiatan pemanfaatan peruntukan hutan rakyat wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Peruntukan Pertanian**

**Pasal 51**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf c di wilayah Kabupaten adalah kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian dalam arti luas;
- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdiri atas :
  - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
  - b. Kawasan peruntukan hortikultura;
  - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a di wilayah kabupaten tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa dengan komoditas unggulan yaitu Padi dan Jagung, dan Kacang – kacang;
- (4) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b di wilayah Kabupaten adalah kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya hortikultura, tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas keseluruhan kurang lebih 27.721 hektar dengan komoditas yaitu :
  - a. Komoditas buah – buahan yaitu Rambutan, Durian, Mangga, Duku/Lansat ,Nenas, Pepaya, manggis dan Pisang;
  - b. Komoditas sayur – sayuran yaitu Cabe, Tomat, dan sayuran dataran rendah lainnya;
  - c. Komoditas tanaman hias yaitu Anggrek; dan
  - d. Komoditas aneka tanaman yaitu Jahe, Kunyit, Temulawak dan Sereh.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c di wilayah Kabupaten adalah kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya perkebunan, tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dengan luas keseluruhan kurang lebih 54.223 hektar, dengan komoditas unggulan yaitu kelapa, pala, kakao, cengkeh dan jambu mente;
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf d di wilayah Kabupaten adalah kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan peternakan dengan meminimalisir dampak pencemaran, yaitu minimal 500 meter dari lokasi permukiman terdekat, tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas keseluruhan sama dengan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu kurang lebih 27.721 hektar dengan komoditas unggulan sapi, babi, kambing, ayam, itik dan burung puyuh;
- (7) Kawasan peternakan yang ada dipermukiman dan sudah memiliki dokumen perijinan lengkap menurut ketentuan yang berlaku setelah dilembardaerhkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah tetapi tidak dapat lagi dikembangkan atau diperluas; dan
- (8) Rencana pengembangan Agro Tekno Park (ATP) berada di Kecamatan Talawaan.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Peruntukan Perikanan**

**Pasal 52**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d di wilayah Kabupaten adalah kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan perikanan, terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan



- c. Kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah (kawasan yang secara teknis sesuai untuk kegiatan memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan yang masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 715 dan WPP 716);
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan yang secara teknis sesuai untuk kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara yang didukung oleh Balai Budidaya Air Tawar Tatelu dan Balai Budidaya Laut Likupang;
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan yang secara teknis sesuai untuk pengolahan hasil – hasil perikanan maupun pemasarannya yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara; dan
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan adalah sebagai berikut :
- a. Ketentuan pokok tentang wilayah pengelolaan perikanan dan usaha perikanan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Membuat suatu aturan/hukum termasuk di dalamnya peraturan daerah (Perda) yang mengatur berbagai aktivitas di daerah pesisir dan laut yang berhubungan dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya hayati dan nir hayati di lingkungan tersebut secara terpadu dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya yang mengatur/mengelola/mengawasi penggunaan/pengoperasian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pengeboman, penggunaan bahan kimia/racun, dan kegiatan lain yang merugikan, serta kerjasama yang bersifat regional maupun internasional;
  - c. Penetapan sentra-sentra Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
  - d. Penetapan daerah perlindungan laut (DPL), Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Daerah Perlindungan Mangrove; dan
  - e. Pengembangan kawasan Minapolitan Managabata berada di Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Wori.

## **Paragraf 5**

### **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

#### **Pasal 53**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 huruf e terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan;
  - b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam; dan
  - c. Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pasir di Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Dimembe; dan
  - b. Batu di Kecamatan Likupang Timur, Likupang Selatan, Likupang Barat, Kecamatan Kema, Kecamatan Talawaan dan Kecamatan Kauditan kecuali daerah penyangga Hutan Lindung Gunung Klabat.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
- a. Emas di Kecamatan Likupang Timur, Likupang Selatan, Likupang Barat, Kecamatan Wori, Kecamatan Dimembe, dan Kecamatan Talawaan;

- b. Biji Besi di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur;
  - c. Mangan di Desa Tarabitan Kecamatan Likupang Barat dan Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur, dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kalawat dan Kecamatan Likupang Timur;
- (5) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berada di Kecamatan Dimembe, Kecamatan Talawaan, Kecamatan Likupang Timur dan Likupang Selatan; dan
- (6) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan :
- a. Memanfaatkan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertimbangkan aspek teknik pertambangan dan otonomi daerah;
  - b. Memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan pertambangan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
  - c. Memanfaatkan kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dengan cara reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - d. Memanfaatkan kegiatan pertambangan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri dan berbagai keperluan masyarakat, serta meningkatkan ekspor, meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah serta memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha;
  - e. Melakukan kajian studi AMDAL yang dilengkapi dengan RPL dan RKL dalam kawasan pertambangan;
  - f. Kegiatan pertambangan dimulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
  - g. Rencana kegiatan eksploitasi harus disetujui oleh dinas pertambangan setempat dan atau oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pelaksanaannya dilaporkan secara berkala;
  - h. Pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang tersedia meliputi jalan, pelabuhan, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran limbah; dan
  - i. Perbaikan kualitas lingkungan kawasan pertambangan pasca tambang:
    - 1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
    - 2. pemeliharaan hasil reklamasi;
    - 3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
    - 4. pemantauan.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Permukiman**

**Pasal 54**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf f di wilayah kabupaten adalah kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat, dengan luas keseluruhan kurang lebih 5.142 hektar yang terdiri dari :
- a. Permukiman perkotaan meliputi permukiman yang terbentuk kawasan perkotaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
  - b. Permukiman perdesaan meliputi permukiman yang terbentuk kawasan perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten; dan

- c. Permukiman baru skala besar dikembangkan di Kecamatan Talawaan, Kalawat, Airmadidi dan Kauditan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan permukiman adalah sebagai berikut :
- a. Ketentuan pokok tentang perumahan, permukiman, peran masyarakat dan pembinaan perumahan dan permukiman nasional mengacu kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
  - b. Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - c. Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
  - d. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air minum, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama dan pekuburan);
  - e. Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
  - f. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; dan
  - g. Dalam hal kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba), penetapan lokasi dan penyediaan tanah, penyelenggaraan pengelolaan, dan pembinaan diatur dalam peraturan yang berlaku.

**Paragraf 7**  
**Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 55**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g yaitu berupa kawasan industri KABIMA yang mencakup wilayah Kecamatan Kauditan dan Kecamatan Kema serta kawasan industri Likupang yang mencakup Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Likupang Barat;
- (2) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Kauditan dan Kema serta pengembangan kawasan pendukung KEK di Kecamatan Likupang Timur dan Likupang Barat; dan
- (3) Penetapan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pengembangan kegiatan pergudangan terbatas dan terkendali terletak di Kecamatan Kalawat dan di kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri.

**Paragraf 8**  
**Kawasan Peruntukan Pariwisata**

**Pasal 56**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h di wilayah kabupaten terdiri atas:
  - a. Kawasan pariwisata alam;
  - b. Kawasan pariwisata budaya;
  - c. Kawasan pariwisata rohani; dan
  - d. Kawasan pariwisata buatan.

- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Pulau Bangka, Pulau Sahaung, Pantai Surabaya, Pantai Kalinaun, Pantai Pal, Pantai Pulisan, Pemandian Air Panas Wineru di Kecamatan Likupang Timur, Pulau Gangga, Pulau Lihaga, Pulau Tindila, Pulau Paniki, Pantai Batuline, Pantai Patuku di Kecamatan Likupang Barat, Air Terjun Kokoleh di Kecamatan Likupang Selatan, Pantai Makalisung, Pantai Batu Nona/Pantai Kaburukan, Pantai Tasik Oki, Pantai Firdaus, Air Terjun Paseki di Kecamatan Kema, Arung Jeram Sungai Tondano, Pemandian Air Panas Tanggari, Gunung Klabat di Kecamatan Airmadidi, Air Terjun Tunan di Kecamatan Talawaan, Danau Zepper, Batu Konde, Air Terjun Dano Tua di Kecamatan Kauditan, Pulau Naen dan Pulau Mantehage di Kecamatan Wori dan wisata bahari di Pulau dan Pesisir Minahasa Utara;
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Taman Purbakala Waruga Sawangan, Taman Waruga Airmadidi Bawah, Taman Waruga Wanua Ure, Taman Waruga Rap – rap, Pancuran Tumatenden, Mata Air Tambu Terang, Mata Air Makelentuai, Goa Jepang Sawangan, Goa Tinaan Airmadidi, Watu Wurimuda, Velbox Airmadidi di Kecamatan Airmadidi, Waruga Kokoleh di Kecamatan Likupang Selatan, Taman Waruga Likupang di Kecamatan Likupang Timur, Penjara Tua, Kuburan Tua Kelder, Batu Nona, Patung Riedel dan Schwarz di Kecamatan Kema, Gereja Tua Malak Matungkas, Taman Waruga Tatelu di Kecamatan Dimembe, Taman Waruga Minawanua Kolongan di Kecamatan Talawaan, Taman Waruga Maumbi, Kuwil, Kaleosan, Kawangkoan di Kecamatan Kalawat, Taman Waruga Tumuluntung, Kaima, Treman, Kaasar dan Karegesan, Tenget Watu Tumuluntung, Batu Candi Tumuluntung di Kecamatan Kauditan;
- (4) Kawasan pariwisata rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kaki Dian di Kecamatan Airmadidi, Bukit Doa Cinta Damai Patokaan Kecamatan Talawaan dan Lembah Doa El-Shadai di Kecamatan Kalawat;
- (5) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kawasan pariwisata agro dan kawasan pariwisata resort, terdiri dari :
  - a. Kawasan pariwisata agro meliputi kawasan kebun kelapa hibrida di Kecamatan Wori, Balitka, ATP di Kecamatan Talawaan, Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Likupang Barat, kawasan kebun rambutan di Kecamatan Dimembe dan Kecamatan Talawaan, Kecamatan Likupang Selatan dan Kecamatan Talawaan, kolam ikan mas dan nila di Kecamatan Dimembe, Kecamatan Talawaan dan Kauditan, Hutan Kota Kuwil (rencana kebun binatang), Hutan Kota Talise (Desa Kolongan), Hutan Kota Kaki Dian, dan Hutan Kota Hutan Kenangan; dan
  - b. Kawasan pariwisata resort meliputi Gangga Resort di Kecamatan Likupang Barat, Pulisan Jungle Resort, Mimpi Indah Resort, Sampiran Resort, Hotel Paradise di Kecamatan Likupang Timur, Kima Bajo Resort, Cocotinus Resort di Kecamatan Wori, penangkaran satwa langka Pimpim di Kecamatan Kema.
- (6) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan dengan mengacu kepada ketentuan perundangan – undangan yang berlaku;
  - b. Mengarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - c. Memanfaatkan ruang di kawasan peruntukan pariwisata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - d. Mengupayakan untuk menyediakan fasilitas fisik meliputi jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase dan saluran air limbah;

- e. Mengupayakan agar dapat memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti kawasan pertanian, perikanan dan perkebunan;
- f. Menjaga agar kawasan tetap bebas polusi;
- g. Melakukan pelarangan untuk mengubah bentuk dan atau warna, mengambil atau memindahkan benda cagar budaya dari lokasi keberadaannya; dan
- h. Rencana pengembangan pariwisata di Kecamatan Kema, Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Likupang Barat.

## **Paragraf 9** **Kawasan Peruntukan Lainnya**

### **Pasal 57**

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan pendidikan;
- b. kawasan peruntukan tempat ibadah;
- c. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
- d. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.

### **Pasal 58**

- (1) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a di wilayah Kabupaten adalah kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan;
- (2) Sebaran kawasan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara;
- (3) Pengembangan pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan pendidikan harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan peserta didik, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- (4) Rencana pengembangan kawasan pendidikan dilakukan melalui:
  - a. Mengupayakan agar kawasan peruntukan pendidikan memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum; dan
  - b. Memanfaatkan dan mengelola kawasan peruntukan pendidikan dengan didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (listrik, komunikasi, sarana air minum, persampahan, penanganan limbah dan drainase).

### **Pasal 59**

- (1) Kawasan peruntukan tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b di wilayah kabupaten adalah kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan peribadatan umat beragama;
- (2) Sebaran kawasan tempat ibadah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh Wilayah di Kabupaten Minahasa Utara;
- (3) Rencana pengembangan kawasan tempat ibadah harus bebas dari gangguan lingkungan seperti kepadatan lalu lintas dan kebisingan; dan
- (4) Kawasan peruntukan peribadatan harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.

## **Pasal 60**

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas:

- a. Komando Distrik Militer 1310 berada di Kota Bitung mencakup wilayah Kecamatan Kauditan, Kecamatan Kema, Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kalawat, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Talawaan, Kecamatan Likupang Selatan, Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Likupang Barat serta Komando Distrik Militer 1309 berada di Kota Manado yang mencakup wilayah Kecamatan Wori ;
- b. Kawasan Detasemen Zeni Tempur 4 Yudha Karya Nyata di Kecamatan Kalawat;
- c. Kawasan Kompi B Batalyon Infanteri (Yonif) 712/Wiratama yang berada di Kecamatan Airmadidi;
- d. Kawasan Pendaratan Tempur Pasukan di Kecamatan Kema;
- e. Kompi Kavaleri Panser Kodam VIII/Wirabuana di Ilo-ilo Kecamatan Wori;
- f. Kawasan Lapangan Tembak dan Gudang Amunisi di Kecamatan Airmadidi;
- g. Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (LANUDAL) Bandar Udara Sam Ratulangi di Kecamatan Talawaan;
- h. Rencana pengembangan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (LANTAMAL) di Kecamatan Wori;
- i. Rencana pengembangan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kecamatan Airmadidi; dan
- j. Rencana Pembangunan Kawasan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) di Kecamatan Likupang Barat dan Kecamatan Kema.

## **Pasal 61**

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d di wilayah kabupaten adalah kawasan yang memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran);
- (2) Sebaran kawasan ini di Kabupaten Minahasa Utara adalah di sepanjang koridor jalan Manado – Bitung, Pusat Kota Likupang dan Munte;
- (3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yaitu peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan kebutuhan konsumen;
- (4) Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain:
  - a. Bangunan usaha perdagangan (eceran dan grosir) : toko, warung, tempat perkulakan, pertokoan dan jasa keuangan;
  - b. Bangunan penginapan: hotel, guest house, motel, dan penginapan lainnya;
  - c. Bangunan tempat pertemuan: aula, tempat konferensi;
  - d. Bangunan penyimpanan dan pergudangan: tempat parkir dan gudang; dan
  - e. Bangunan pariwisata/rekreasi (di ruang tertutup): bioskop, area bermain.
- (5) Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya yang ada sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- (6) Rencana pengembangan pasar tradisional tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara.

**BAB V**  
**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

**Pasal 62**

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Minahasa Utara terdiri atas :
  - a. Kawasan Strategis Nasional;
  - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
  - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 63**

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Kawasan Pulau Mantehage sebagai salah satu dari delapan belas pulau kecil terluar kawasan perbatasan yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan;
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET Manado – Bitung) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ekonomi; dan
- c. Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan Lingkungan Hidup.

**Pasal 64**

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. KSP dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas
  1. Kawasan koridor Kauditan – Kema yang dikembangkan untuk kelompok lokasi industri;
  2. Kawasan Koridor Perkembangan pesat / Poros inti KAPET Manado – Bitung;
  3. Kawasan Agropolitan Klabat di Kecamatan Kalawat, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Kauditan, Kecamatan Talawaan, dan Kecamatan Likupang Selatan;
  4. Kawasan Minapolitan Managabata di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur dengan sub sektor strategis perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
  5. Kawasan Agro Tekno Park Talawaan di Kecamatan Talawaan.
- b. KSP dari sudut kepentingan sosial terdiri atas :
  1. Kawasan Waruga di Sawangan Kecamatan Airmadidi; dan
  2. Kompleks Makam Walanda Maramis di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat.

**Pasal 65**

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;

- b. Kawasan strategis kepentingan sosial budaya;
  - c. Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi; dan
  - d. Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Airmadidi, dengan sektor strategis jasa pemerintahan;
  - b. Kawasan Pesisir dan Laut di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Kema dengan sub sektor strategis perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
  - c. Kawasan Pariwisata di Pulau Mantehage dan Pulau Nain Kecamatan Wori, Pulau Talise, Pulau Gangga, Pantai Batuline di Kecamatan Likupang Barat, Pulau Bangka, Pulau Sahaung, Pantai Timur Likupang, Pantai Surabaya di Kecamatan Likupang Timur, Pantai Lilang dan Pantai Makalisung di Kecamatan Kema, wisata rohani Kaki Dian di Kecamatan Airmadidi, Bukit Doa Cinta Damai Patokaan, Air Terjun Tunan/ATP di Kecamatan Talawaan, arung jeram sungai Tondano di Kecamatan Airmadidi dengan sektor strategis wisata alam, akomodasi wisata, industri penunjang Pariwisata;
  - d. Kawasan Olah Raga, Ketangkasan dan Rekreasi Khusus di Pulau Gangga, Pulau Bangka, Pulau Lihaga, Pulau Tindila, Pulau Talise dan Pesisir Pantai Likupang, Pantai Tasik Oki di Kecamatan Kauditan, Pantai Firdaus, Pantai Batu Nona dan Pantai Waleo di Kecamatan Kema;
  - e. Kawasan Olah Raga dan Rekreasi Khusus Karapan Sapi di Kecamatan Kauditan, Kecamatan Airmadidi dan Kecamatan Kalawat Pacuan Kuda di Kecamatan Talawaan *Grass Track / motor cross* di Kecamatan Dimembe dan Kecamatan Kauditan;
  - f. Kawasan *Sport Center* (Pusat kegiatan Olah Raga) di Kecamatan Airmadidi;
  - g. Kawasan Wisata Khusus Hicking, Tracking, Jambore, Wanawisata (Hutan Kenangan, Bukit Kenangan dan Hutan Lindung) di Gunung Klabat;
  - h. Kawasan wisata Tirta pemancingan kolam air tawar di Kecamatan Talawaan, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kalawat dan Kecamatan Kauditan;
  - i. Kawasan wisata Danau Zepper di Lembean Kecamatan Kauditan; dan
  - j. Kawasan sentra produksi Perikanan Laut di Kema, Likupang Timur, Likupang Barat dan Wori.
- (3) Kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Waruga dan pancuran Tumatenden di Kecamatan Airmadidi, Gereja Tua Malak di Kecamatan Dimembe, dengan sektor strategis Pariwisata dan industri penunjang Pariwisata, serta Kawasan Pelestarian Adat Istiadat Budaya Tonsea di Kecamatan Kauditan, Kecamatan Dimembe dan Kecamatan Talawaan dan kawasan pelestarian adat istiadat nusa utara di Kecamatan Likupang Barat; dan
- (4) Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Hutan Lindung Gunung Klabat, Hutan Lindung Gunung Wiauw, Hutan Lindung Gunung Saoan I, Hutan Lindung Gunung Saoan II, Hutan Lindung Gunung Tumpa, Hutan Lindung Gunung Lembean, dan Hutan Lindung Tanjung Pulisan;
  - b. Semua Hutan Mangrove;
  - c. Hutan Kota Talise (Kolongan), Hutan Kota Kuwil, Hutan Kota Kaki Dian dan Hutan Kota Hutan Kenangan;
  - d. Wisata Bahari; dan



- e. Wisata Hutan Kawasan Konservasi Laut di Kecamatan Kema, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur sebagai Daerah Perlindungan Pantai dan Laut.

## **BAB VI**

### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Pasal 66**

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya;
- (2) Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemanfaatan ruang di kawasan budidaya dan kawasan lindung yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat harus berdasar pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat didalam rencana tata ruang wilayah;
- (4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah;
- (5) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan pengembangan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya; dan
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

#### **Pasal 67**

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan; dan
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 68**

Program pengembangan struktur tata ruang meliputi :

- a. Program perwujudan sistem perkotaan;
- b. Program perwujudan sistem pedesaan;
- c. Program perwujudan sistem transportasi;
- d. Program perwujudan sistem jaringan energi listrik dan telekomunikasi;
- e. Program perwujudan sumber daya air;
- f. Program perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan;

## **Pasal 69**

- (1) Program perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf a meliputi :
  - a. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
  - b. Pengembangan kota – kota menengah dan besar;
  - c. Pengembangan perumahan;
  - d. Pengembangan lingkungan sehat perumahan;
  - e. Pembangunan daerah rawan bencana;
  - f. Pengelolaan ruang terbuka hijau; dan
  - g. Pengembangan wilayah perbatasan
- (2) Program perwujudan sistem pedesaan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf b meliputi:
  - a. Pembangunan infrastruktur pedesaan;
  - b. Pengembangan lingkungan sehat perumahan;
  - c. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; dan
  - d. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
- (3) Program perwujudan transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf c meliputi :
  - a. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan;
  - b. Peningkatan pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer;
  - c. Pembangunan jalan bebas hambatan / tol;
  - d. Pengembangan angkutan massal;
  - e. pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; dan
  - f. Peningkatan kapasitas dan pelayanan pelabuhan dan bandar udara.
- (4) Program perwujudan jaringan energi listrik dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf c meliputi:
  - a. Pembangunan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi;
  - b. Pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif; dan
  - c. Pengembangan fasilitas telekomunikasi pedesaan dan model-model telekomunikasi alternatif.
- (5) Program perwujudan sumberdaya air dan irigási sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf d meliputi :
  - a. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;
  - b. Penyediaan dan pengelolaan air baku;
  - c. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya;
  - d. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; dan
  - e. Pengembangan pengendalian banjir.
- (6) Program perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf e meliputi :
  - a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
  - b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam; dan
  - d. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 70**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

##### **Pasal 71**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
    1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
    2. kawasan sekitar prasarana energi;
    3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
    4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Ketentuan Perizinan**

##### **Pasal 72**

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan pemanfaatan ruang yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan di kawasan budidaya dengan luasan lebih dari atau sama dengan 25 hektar mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten;

- (3) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan di kawasan budidaya dengan luasan antara 1,5 – 25 hektar mengacu pada rencana detail tata ruang Kecamatan dengan skala ketelitian 1 : 25.000;
- (4) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan di kawasan strategis dengan luasan antara 2.500 – 15.000 m<sup>2</sup> mengacu pada rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten dengan skala ketelitian 1 : 10.000;
- (5) Izin pemanfaatan ruang wilayah untuk kegiatan pembangunan di kawasan perkotaan dengan luasan kurang dari 2.500 m<sup>2</sup> mengacu pada rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten dengan skala ketelitian 1 : 5.000;
- (6) Perizinan pemanfaatan ruang secara administratif dilaksanakan melalui unit pelayanan perijinan terpadu satu pintu dengan memperhatikan rekomendasi BKPRD dan rekomendasi teknis SKPD terkait; dan
- (7) Pemberian izin untuk kawasan strategis selain yang disebutkan di atas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 73**

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Izin prinsip;
  - b. Izin lokasi;
  - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. Izin mendirikan bangunan; dan
  - e. Izin perubahan penggunaan tanah
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

### **Pasal 74**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 75**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

## **Pasal 76**

- (1) ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang;
- (2) ketentuan pemberian insentif berfungsi sebagai:
  - a. perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang pada *promoted area* yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - b. katalisator perwujudan pemanfaatan ruang;
- (3) ketentuan pemberian insentif disusun berdasarkan:
  - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
  - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi silang;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - d. publisitas atau promosi daerah;
- (5) ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pengurangan retribusi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang dan urun saham;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana;
  - f. penghargaan; dan/atau
  - g. kemudahan perizinan.
- (6) Ketentuan insentif dimaksud harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan.

## **Pasal 77**

- (1) ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang;
- (2) ketentuan pemberian disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang (atau pada *non-promoted area*);
- (3) ketentuan pemberian disinsentif disusun berdasarkan:
  - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah\kabupaten;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
  - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerahlainnya, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau
  - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
  - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (6) Ketentuan disinsentif dimaksud harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan.

## **Bagian Kelima Arahan Sanksi**

### **Pasal 78**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang;
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

### **Pasal 79**

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.

### **Pasal 80**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 83**

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 84**

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 85**

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

### **Pasal 86**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

### **Pasal 87**

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

## **BAB VIII KELEMBAGAAN**

### **Pasal 88**

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antarwilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Bupati.



## **BAB IX PERAN MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

#### **Pasal 89**

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh pengantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/ atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 90**

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### **Pasal 91**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

## **Bagian Ketiga**

### **Peran Masyarakat**

#### **Pasal 92**

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah kabupaten dilakukan antara lain, melalui :
  - a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan
  - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 93**

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. mengidentifikasi potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
  5. penetapan rencana tata ruang wilayah.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### **Pasal 94**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **Pasal 95**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- e. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan tata ruang.

### **Pasal 96**

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 97**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### **Pasal 98**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 99**

- (1) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013 – 2033 dan album peta skala 1:50.000;
- (2) Buku RTRW Kabupaten Minahasa Utara dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati, pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan;
- (4) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan kedalam RTRW Kabupaten Minahasa Utara diatur dengan peraturan Bupati; dan
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 100**

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

#### **Pasal 101**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

## **Pasal 102**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tempat-tempat umum lain yang mudah dilihat oleh masyarakat.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 103**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang – undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
      - (1) Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
      - (2) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan
- (3) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka segala aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan hidup merujuk pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 104**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

**Ditetapkan di : Airmadi  
Pada tanggal : 10 Juli 2013**

**BUPATI MINAHASA UTARA**

**SOMPIE S. F. SINGAL**

Diundangkan di Airmadidi  
Pada Tanggal : 10 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MINAHASA UTARA**

**Drs. JOHANNES A. RUMAMBI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 195911101976031011**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN 2013 NOMOR 01

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Lampiran I : Dokumen RTRW Kabupaten Minahasa Utara 2013 – 2033

Lampiran II : Album Peta Skala 1 : 50.000

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**NOMOR           TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**  
**KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**2013 – 2033**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai konsekuensi dari terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara, maka untuk pencapaian otonomi daerah perlu didukung Penataan Ruang sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan.

Ruang sebagai wadah bagi pengembangan kegiatan sosial ekonomi manusia memiliki keterbatasan dan kesempatan ekonomi yang tidak sama. Kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dalam memanfaatkan ruang dapat menimbulkan dampak pada sering timbulnya konflik dalam pemanfaatan ruang wilayah. Konflik ini muncul akibat belum tertatanya ruang wilayah untuk berbagai kegiatan secara optimal. Atas pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan penataan ruang wilayah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Istilah yang dirumuskan dari pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dan interpretasi atas peraturan daerah ini.

**Pasal 1**

Ayat 1 - 6   cukup jelas

Ayat 7       Ruang yang diatur dalam perda ini adalah ruang dimana Kabupaten Minahasa Utara mempunyai hak secara yuridiksi yang terdiri atas wilayah administrasi yang ditetapkan dengan UU No 33 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Utara yang memberikan hak otonomi untuk mengurus daerahnya sendiri

dalam Negara RI. Pengertian ruang mencakup ruang daratan, ruang udara. Ruang daratan yaitu ruang yang terletak diatas dan dibawah. Permukaan daratan termasuk permukaan perairan darat dan bagian bumi dibawahnya. Ruang udara yaitu ruang yang terletak diatas ruang daratan. Ruang daratan dan udara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ayat 8 – 25 cukup jelas

Ayat 26 Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan dan pemberian penghargaan.

Ayat 27 Bentuk insentif tersebut, antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan dan pemberian penghargaan.

Ayat 28 Izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai izin prinsip dari pemerintah daerah dan sekaligus merupakan perizinan utama kepada pihak swasta dalam memanfaatkan ruang untuk digunakan sebagai lokasi kegiatan atau melakukan usaha di wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang kemudian dilanjutkan dengan izin dari instansi teknis terkait.

Ayat 29 – 49 cukup jelas

**Pasal 2 – 7** cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (2) Yang dimaksud dengan jalan arteri primer adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi yaitu diatas 20 km/jam, lebar jalan lebih dari 6 meter dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

Yang dimaksud jalan kolektor primer adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan cirri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang lebar badan jalan di atas 6 meter dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan jalan local primer adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan cirri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata lebih dari 20 km/jam, lebar jalan masuk tidak dibatasi.



Yang dimaksud dengan jalan lokal sekunder adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan lebih dari 10 km/jam, lebar jalan lebih dari 5 meter dan jalan masuk tidak dibatasi.

**Pasal 9 – 16** cukup jelas

**Pasal 17**

Huruf a - d cukup jelas

Huruf e Sistem pemrosesan sampah yang direncanakan untuk TPA Regional di Talawaan adalah menggunakan system sanitary landfill (lahan yang sanitasi) yang merupakan metode penimbunan sampah dengan menggunakan fasilitas yang dirancang aman untuk memproses sampah dengan pengendalian dan fasilitas treatment setempat yang baik sehingga dapat meminimalisasi dampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup sekitar.

Huruf f - g cukup jelas

**Pasal 18** cukup jelas

**Pasal 19**

Ayat (1) Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan drainase saluran sekunder : membawa air dari saluran induk atau primer ke bangunan bagi.

**Pasal 20 – 30** cukup jelas

**Pasal 31** Pengelolaan kawasan ini bertujuan :

- (1) Untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga Fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung sehingga ketersediaan unsure hara tanah, air tanah dan air permukaan agar selalu dapat terjamin.
- (2) Untuk melindungi hidrologi wilayah yang berfungsi sebagai panambat air dan pencegah banjir serta untuk melindungi ekosistem yang khas di kawasan tersebut.
- (3) Untuk memberikan ruangan yang cukup bagi peresapan air pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penganggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahnya maupun kawasan yang bersangkutan.

**Pasal 32** Pengelolaan kawasan ini bertujuan :

- (1) Sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.

- (2) Untuk menjaga kawasan sekitar mata air dan danau supaya mata air dan danau terlindungi dari berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya dan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau.
- (3) Untuk menjaga kawasan terbuka hijau termasuk didalamnya hutan kota agar terlindungi dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota serta untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan dan kenyamanan kehidupan di wilayah tersebut.

**Pasal 34 – 36** cukup jelas

**Pasal 38** Pengelolaan kawasan suaka alam dimaksudkan untuk perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam di kawasan suaka alam untuk kepentingan plasma nutfah, sedangkan pengelolaan kawasan cagar budaya berupa perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan – peninggalan sejarah, banguna arkeologi serta keanekaragaman bentukan geologi di kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

**Pasal 39 – 41** cukup jelas

**Pasal 42** Pengelolaan kawasan rawan bencana dilakukan melalui pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

**Pasal 43 – 46** cukup jelas

**Pasal 47** Pengelolaan kawasan lindung lainnya khususnya zona lindung laut bertujuan untuk dapat melindungi wilayah laut dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas ekosistem yang ada.

**Pasal 48 – 52** cukup jelas

**Pasal 53**

Ayat 1 – 2 cukup jelas

Ayat 3 Pengembangan Kawasan Pertambangan Emas di Desa Winuri dan Desa Pinenek, Biji Besi di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur, Mangan di Desa Tarabitan Kecamatan Likupang Barat dan Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur, dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 54** cukup jelas

**Pasal 55** yang dimaksud dengan Kawasan Strategis Ekonomi adalah rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.

**Pasal 56 – 60** cukup jelas

**Pasal 61**

Ayat 1-2 cukup jelas

Ayat 3 Kegiatan pergudangan terbatas dan terkendali terletak selain di Kecamatan Kalawat juga di Kecamatan lainnya dengan mengikuti persyaratan / ketentuan dari peraturan yang berlaku.

**Pasal 62 – 64** cukup jelas

**Pasal 65** adat Istiadat Tonsea tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Utara

**Pasal 66 – 85** cukup jelas

**Pasal 86**

Huruf a Masyarakat dapat mengetahui Rencana Tata Ruang melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan masyarakat dapat mengetahuinya melalui instansi yang secara fungsional menangani Rencana Tata Ruang tersebut.

Huruf b cukup jelas

Huruf c Pertambahan nilai Ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial budaya dan kualitas lingkungan.

Huruf d Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Huruf e-f cukup jelas

**Pasal 90**

Huruf a Menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari instansi terkait sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b Memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai yang tercantum dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang – undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

1. untuk kepentingan masyarakat umum dan/atau;
2. tidak ada akses lain menuju kawasan yang dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain adalah sumber air dan pesisir pantai.

**Pasal 91 – 102** cukup jelas

**Pasal 103**

Ayat 1 apabila jangka waktu 20 tahun (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru hak yang telah dimiliki orang yang dalam jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang masih tetap diakui.

Ayat 2 peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ayat 3 peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran rencana tata ruang wilayah Provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

**Pasal 104** cukup jelas